

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI
SALAH SATU INSTRUMEN DALAM HUKUM
LINGKUNGAN DI INDONESIA¹
Oleh : Maya S. Karundeng²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan sanksi administrasi sebagai salah satu instrumen dalam hukum lingkungan di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini. Disimpulkan bahwa penegakan sanksi administrasi merupakan penegakan hukum nonyudisial, artinya penjatuhan sanksi dijatuhkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, jadi tidak melalui proses persidangan. Penegakan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan Indonesia dapat berupa paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah yang dimaksud dapat berupa perintah kepada pemilik kegiatan dan/ atau usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran. Di samping paksaan pemerintah, sanksi administrasi bisa juga berupa pencabutan izin khususnya untuk pelanggaran tertentu.

Kata kunci: Sanksi administrasi, instrumen, hukum lingkungan

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebagai hukum fungsional menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.³ Di samping itu, penegakan hukum

administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penagakannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Namun, upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (*law enforcement cost*) karena penegakan hukum di sini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga ditanggung oleh rakyat.

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum di sini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/ atau perusak lingkungan hidup. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam prakteknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan, yaitu:⁴

- Pendekatan Atur dan Awasi (*Command and Control* atau *CAC Approach*);
- Pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS);
- Pendekatan Ekonomi (*Economic Approach*);
- Pendekatan Perilaku (*Behaviour Approach*); dan
- Pendekatan Teknik Publik (*Public Pressure Approach*)

Dari kelima pendekatan penataan di atas, pendekatan CAC sangat relevan dan berkaitan dengan penegakan hukum administrasi. Pendekatan atur dan awasi atau yang dikenal juga *command and control (CAC) Approach*

¹ Artikel.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

³ Danusaputro, M., *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 99.

⁴ Hakim, A., *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri*, LIPI, Jakarta, 1992, hlm. 244.

menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Ini disebut dengan *command approach*.⁵ Pengaturan seperti ini harus diikuti dengan suatu sistem pengawasan agar penaatan dapat dijamin. Ini dikenal sebagai *control approach*. Penggabungan kedua pendekatan tersebut disebut sebagai pendekatan atur dan awasi (*CAC Approach*).

Ada 6 (enam) instrumen hukum (*legal tools*) yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pendekatan atur dan awasi (*CAC Approach*) yakni:⁶

1. Baku Mutu Lingkungan

Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Baku mutu udara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Baku mutu untuk air laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut.

2. Perizinan

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan. Ada beberapa izin yang relevan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, yakni:

- Izin HO, diatur dalam Pasal 1 Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 Nomor 226.
- Izin Usaha Industri, pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984.
- Izin Pembuangan Air Limbah, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.
- Izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/ atau gangguan, diatur dalam Pasal 22-24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Environmental Impact Analysis* telah secara luas digunakan oleh banyak negara sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas. AMDAL adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup.

Indonesia mulai memperkenalkan instrumen hukum tahun 1982 dengan diundangkannya Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

4. Audit Lingkungan

Dalam praktek hukum lingkungan di beberapa negara, ada 2 (dua) macam audit lingkungan, yaitu audit lingkungan sukarela (*voluntary environmental audit*) dan audit lingkungan wajib (*mandatory environmental audit*). Dari kedua macam audit ini, hanya audit lingkungan wajib yang berfungsi sebagai instrumen (*tool*)

⁵ Soemartono, R., M., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 1996, hlm. 214.

⁶ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.183.

bagi *Command and Control Approach*. Audit Lingkungan Wajib di Indonesia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUPH.

5. Pengawasan Petaatan (*Monitoring Compliance*)

Pengawasan petaatan (*monitoring compliance*) merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. UUPH mengatur pengawasan yang dilakukan oleh pejabat administratif yang tertuang dalam Pasal 22 dan 23.

6. Penjatuhan sanksi administrasi.

Salah satu instrumen yang mengatur dan mengawasi yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara (*administrative judicial decision*). Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana penegakan sanksi administrasi sebagai salah satu instrumen dalam hukum lingkungan di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Di Negeri Belanda hukum administrasi meliputi:⁷

1. Hukum Administrasi Materiil, yakni:

Peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan.

2. Hukum Administrasi Formil, yakni:

Syarat-syarat mengenai cara-cara menjalankan peraturan-peraturan hukum administrasi yang bersifat materiil.

Menurut Struycken,

“Hukum administrasi adalah peraturan-peraturan tentang cara bagaimana badan-badan pemerintah harus menjalankan kewajibannya”.⁸

Sedangkan menurut Oppenheim

“Hukum administrasi adalah peraturan-peraturan mengenai negara dan badan-badannya, dilihat dalam gerakannya”.⁹

Lain pula pendapat Huart yang mengatakan bahwa:

“Hukum administasi adalah peraturan-peraturan yang menguasai segala cabang kegiatan penguasa”.¹⁰

Van Vollenhoven memberi definisi tentang hukum administrasi.

“Hukum administrasi adalah segala hukum yang sejak berabad-abad lamanya tidak diberi cap hukum materiil, hukum perdata materiil, atau hukum pidana materiil”.¹¹

Sanksi dalam Hukum Administrasi sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

Ada 4 (empat) unsur sanksi dalam hukum administrasi negara:¹²

- alat kekuasaan (*matchmiddelen*);
- bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*);

⁸ *ibid* hlm. 322

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

¹² Rasjidi, L., Wyasa, P., I., B., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 50.

⁷ Apeldoorn, van., M., J., *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 321.

- digunakan oleh pemerintah (*overheid*); dan
- sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal pula 2 (dua) jenis sanksi, yaitu:¹³

(1). sanksi repatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula, sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legal situatie*). Misalnya Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*), pengenaan uang paksa (*dwangsom*)

(2). sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Misalnya berupa denda administrasi.

Ada beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yakni:

a) Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*).

Merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (*begunstigende bechikking*).

Merupakan ketetapan yang memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada.

c) Pengenaan denda administrasi.

Berbeda dengan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan

situasi konkrit yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.

d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian. Uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.

E. PEMBAHASAN

Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup memungkinkan Gubernur atau Bupati dan/ atau Walikota melakukan paksaan pemerintah untuk mengawasi dan memaksakan penataan oleh pemilik kegiatan dan/ atau usaha atas persyaratan lingkungan, baik yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan dengan izin. Paksaan pemerintah yang dimaksud dapat berupa perintah kepada pemilik kegiatan dan/ atau usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran.¹⁴ Di samping paksaan pemerintah, sanksi administrasi bisa juga berupa pencabutan izin khususnya untuk pelanggaran tertentu. Seperti diketahui bahwa penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi preventif dan represif.¹⁵ Misalnya, Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 memungkinkan Gubernur untuk mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat dan untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam rangka efektivitas tugas negara maka Undang-undang Pokok

¹⁴ Soedjono, D., *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 93.

¹⁵ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2000, hlm.302.

¹³ Wignyosoebroto, S., *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Lingkungan Hidup memungkinkan Paksaan Pemerintah oleh Gubernur sebagaimana disebutkan di atas dapat diserahkan kepada Bupati atau Walikota. Dalam rangka merangsang peran serta masyarakat (*public participation*) UUPLH memungkinkan pihak III yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah. Provisi Pasal 25 ayat (3) ini merupakan ketentuan yang mengakomodir kontrol sosial (*social control*). Oleh karena itu, pejabat yang berwenang harus secara serius melaksanakan permohonan pihak II ini untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang efektif. Di samping paksaan pemerintah, upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui Audit Lingkungan. Menurut Pasal 28, pemerintah harus mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan, atau dikenal juga sebagai *volunteer environmental audit*. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering disebut dengan *compulsory environmental audit* (Pasal 29).

Apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan perintah tersebut, Menteri Negara Lingkungan dapat menunjuk pihak III untuk melaksanakan audit lingkungan untuk pemilik kegiatan tersebut, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kegiatan (Pasal 29 ayat (3)). Tindakan represif yang dapat dilakukan Pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan ditemukan dalam Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (2). Menurut Pasal 25 ayat (5), Pemerintah dapat menetapkan uang paksa kepada pencemar atau perusak lingkungan untuk kelalaiannya melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ atau pemulihan lingkungan. Pasal 27 ayat (1) memberi mandat kepada Pemerintah untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Untuk itu, Gubernur dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha

kegiatan tersebut kepada pejabat berwenang (Pasal 27 ayat (2)). Usul pencabutan izin usaha bisa pula diajukan oleh Pihak III yang berkepentingan (Pasal 27 ayat (3)).

Penegakan sanksi administrasi merupakan penegakan hukum nonyudisial, artinya penjatuhan sanksi dijatuhkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, jadi tidak melalui proses persidangan. Salah satu contoh kasus yang dikemukakan di sini adalah pelaksanaan Paksaan Pemerintahan oleh BAPEDALDA Kota Padang terhadap PT Lembah Karet, yang terletak di Jalan Padang By Pass Km. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Padang. Perusahaan ini bergerak di bidang industri karet remah atau *crumb rubber*.¹⁶ Dalam kasus ini masyarakat di sekitar lokasi PT Lembah Karet menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Kota Padang atas dampak yang ditimbulkan oleh dan air milik PT Lembah Karet yang terletak di Sungai Batang Arau. Akibat dari PT Lembah Karet tersebut masyarakat Kelurahan Batipuh Panjang, Padang sering menderita kerugian karena banjir akibat dam yang sudah tidak dipakai lagi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan ke lapangan Tim BAPEDALDA Kota Padang dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Kota Padang, keluhan masyarakat Kelurahan Batipuh Panjang, Padang ternyata benar dan manajemen PT Lembah Karet mengakui bahwa itu adalah kesalahan mereka. Kepala BAPEDALDA Kota Padang menetapkan bahwa manajemen PT Lembah Karet harus membongkar dam tersebut dengan biaya sendiri dalam waktu 30 hari. Inilah yang disebut Paksaan Pemerintah (*bestuur dwang*).

Setelah 30 hari, manajemen PT Lembah Karet tidak memenuhi sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dimaksud. Kemudian Kepala BAPEDALDA Kota Padang memanggil kembali manajemen PT Lembah Karet. Dalam pertemuan itu, Kepala BAPEDALDA Kota Padang memberi 2 (dua) opsi kepada manajemen PT Lembah Karet:

- (1). Membongkar sendiri, atau
- (2). Dibongkar oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum

¹⁶ Husin, Sukanda., *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 267.

dan biayanya ditanggung oleh manajemen PT Lembah Karet.

Dalam pertemuan itu, manajemen PT Lembah Karet meminta agar dilakukan rancangan biaya pembongkaran. Karena tingginya biaya yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, maka manajemen PT Lembah Karet mengusulkan agar pembongkaran dilakukan oleh masyarakat dan biayanya ditanggung oleh manajemen PT Lembah Karet.

Usul ini disepakati oleh semua pihak. Pembongkaran kemudian dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2006. Biaya sepenuhnya ditanggung oleh manajemen PT Lembah Karet.

F. PENUTUP

Penegakan sanksi administrasi merupakan penegakan hukum nonyudisial, artinya penjatuhan sanksi dijatuhkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, jadi tidak melalui proses persidangan. Penegakan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan Indonesia dapat berupa paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah yang dimaksud dapat berupa perintah kepada pemilik kegiatan dan/ atau usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran. Di samping paksaan pemerintah, sanksi administrasi bisa juga berupa pencabutan izin khususnya untuk pelanggaran tertentu. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat atau pelaku usaha untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan perlu adanya undang-undang yang lebih tegas lagi mengatur tentang sanksi administrasi agar supaya bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2000.
- Apeldoorn, van., M., J., *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Danusaputro, M., *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Hakim, A., *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri*, LIPI, Jakarta, 1992.

Husin, Sukanda., *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Rasjidi, L., Wyasa, P., I., B., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993.

Soedjono, D., *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1979.

Soemartono, R., M., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 1996.

Wignyosoebroto, S., *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.